


KEBIJAKAN PEMBINANAN LALU LINTAS JALAN DI PERLINTASAN SEBIDANG



DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
YOGYAKARTA, 17 OKTOBER 2019



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



OUTLINE

DASAR HUKUM

POTRET PERLINTASAN SEBIDANG

POTRET PRILAKU PENGGUNA JALAN DI PERLINTASAN SEBIDANG

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG

UPAYA PENANGANAN KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG



DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - Pasal 114: Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:
 - a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
 - b. mendahulukan kereta api; dan
 - c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel
 - Pasal 116: Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika mendekati perlintasan sebidang kereta api



2. Peraturan Menteri Perhubungan PM.36/2011 Tentang Perpotongan Dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

□ Pasal 6

(1) Pada perlintasan sebidang, kereta api mendapat prioritas berlalu lintas.

(2) Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:

a. rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan

b. petugas penjaga pintu perlintasan.

(3) Rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan petugas penjaga pintu perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan yang berlaku.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.407/AJ.401/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang dengan Kereta Api.



POTRET PERLINTASAN SEBIDANG #1

1. PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN PALANG PINTU OTOMATIS



- TINGKAT KESELAMATAN TINGGI
- FASILITAS KESELAMATAN JALAN LENGKAP
- DILENGKAPI DENGAN PERSINYALAN KEDATANGAN KA
- UMUMNYA BERLOKASI DI KAWASAN PERKOTAAN



POTRET PERLINTASAN SEBIDANG #2

2. PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN PALANG PINTU MANUAL



RAIL
CROSSING
ROAD

- TINGKAT KESELAMATAN SEDANG
- FASILITAS KESELAMATAN JALAN KURANG
- TIDAK DILENGKAPI DENGAN PERSINYALAN KEDATANGAN KA
- UMUMNYA BERLOKASI DI KAWASAN PINGGIRAN KOTA
- ADA PENJAGA PERLINTASAN



POTRET PERLINTASAN SEBIDANG #3

3. PERLINTASAN SEBIDANG TANPA PALANG PINTU



- TINGKAT KESELAMATAN RENDAH
- FASILITAS KESELAMATAN JALAN SANGAT MINIM
- TIDAK DILENGKAPI DENGAN PERSINYALAN KEDATANGAN KA
- UMUMNYA BERLOKASI DI KAWASAN PEDESAAN
- TIDAK ADA PENJAGA PERLINTASAN



POTRET PERLINTASAN SEBIDANG #4

4. PERLINTASAN SEBIDANG ILEGAL

- TINGKAT KESELAMATAN SANGAT RAWAN
- FASILITAS KESELAMATAN JALAN TIDAK ADA
- UMUMNYA BERUPA JALAN TEMBUS
- TIDAK TERDATA DI DITJEN. KA ATAU INSTANSI APAPUN
- BERSIFAT DARURAT SEADANYA





POTRET PERILAKU PENGGUNA JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG



- PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR MENEROBOS PALANG PINTU
- TIDAK BERHENTI DI RUANG TUNGGU SEMESTINYA (LAJUR YANG BERLAWANAN ARAH)





KESELAMATAN BERLALU LINTAS PADA PERLINTASAN SEBIDANG

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI



- Tingkat Emosi dan Kematangan Seseorang Akan Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Sikap Berlalu Lintas
- Budaya Lalu Lintas Merupakan Elemen Sosiologis Keselamatan
- Umur Akan Mempengaruhi Reflek, Visibilitas Serta Pendengaran
- Kondisi Kendaraan Yang Dipakai
- Permukaan Lintasan Kereta Sesuai Aturan Kerataan (Toleransi) Sehingga Kendaraan Mudah Dan Lancar Melintas
- Perlengkapan Jalan Yang Lengkap Baik Di *Right Of Way* Dan *Right Of Railway*
- Visibilitas Ruang Lalu Lintas Jalan & Lalu Lintas Kereta Api Terutama Pada Malam Hari



KONDISI PERMUKAAN PERKERASAN PERLINTASAN SEBIDANG YANG IDEAL



RATA DENGAN REL MATERIAL ASPAL



RATA DENGAN REL MATERIAL BETON



RATA DENGAN REL MATERIAL BATU



**RATA DENGAN REL MATERIAL ASPAL
DILENGKAPI PEMARKAAN JALUR KHUSUS**





Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.407/AJ.401/DRJD/2018

Tentang

**Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan
Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang
dengan Kereta Api.**

Ruang lingkup pengaturan ini, meliputi :

- a. tata cara pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api;
- b. tata cara berlalu lintas di ruas jalan pada perlintasan sebidang; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.





PENGENDALIAN LALU LINTAS PADA SIMPANG SEBIDANG

- MENGURANGI POTENSI BAHAYA KECELAKAAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG
- MENINGKATKAN KINERJA PERLINTASAN SEBIDANG
- MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MELALUI PERBAIKAN KINERJA PERLINTASAN SEBIDANG

TATA CARA PENGENDALIAN MELALUI

A. PERENCANAAN

- IDENTIFIKASI LOKASI POTENSI KECELAKAAN
- INVENTARISASI DAN ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN
- PENETAPAN RENCANA PENGENDALIAN
- PENETAPAN LOKASI POTENSI KECELAKAAN

B. PELAKSANAAN

- PENGADAAN PERLENGKAPAN JALAN
- PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN
- PERBAIKAN PERLENGKAPAN JALAN
- PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN



JENIS PERLENGKAPAN JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API

JENIS PERLENGKAPAN JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG

1 MARKA JALAN

2 RAMBU LALU LINTAS

3 ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

4 ALAT PENERANGAN JALAN

5 PAGAR PENGAMAN JALAN

SEMUA
PERLENGKAPAN
JALAN TELAH
MEMILIKI
LANDASAN HUKUM
TURUNAN BERUPA
PERATURAN
MENTERI
PERHUBUNGAN




PERLENGKAPAN JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG

| | |
|----------------------------------|--|
| MARKA JALAN | |
| RAMBU LALU LINTAS | |
| ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS | |
| ALAT PENERANGAN JALAN | Memenuhi nilai iluminansi/luminansi sesuai PM 27 Thn 2018 ttg APJ dan tata cara penempatan |
| PAGAR PENGAMAN JALAN | Pemasangan pagar pengaman di perlintasan sebidang ditentukan sesuai kebutuhan dan bukan mutlak, dilihat berdasarkan geometri dan anyilemen jalan |




Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang Tanpa Pintu pada jalan dua lajur dua arah dengan jalur tunggal kereta api






Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang Berpintu pada jalan dua lajur dua arah dengan jalur tunggal kereta api





Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang Berpintu pada jalan empat lajur dua arah dengan jalur tunggal kereta api





TATA CARA BERLALU LINTAS DI RUAS JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG #1

TATA CARA BERLALU LINTAS KENDARAAN:


- a. WAJIB BERHENTI KETIKAN SINYAL SUDAH BERBUNYI, PALANG PINTU KERETA API SUDAH MULAI DITUTUP, DAN/ATAU SINYAL LAIN
- b. WAJIB MENDAHULUKAN KERETA API
- c. WAJIB MEMEBERIKAN HAK UTAMA BAGI KENDARAAN YANG DAHULU MELINTASI REL
- d. WAJIB MENGURANGI KECEPATAN KENDARAAN SEWAKTU MELIHAT RAMBU PERINGATAN ADANYA PERLINTASAN SEBIDANG
- e. WAJIB MENGHENTIKAN KENDARAAN SEJENAK SEBELUM MELEWATI PERLINTASAN SEBIDANG SERTA MENENGOK KE KIRI DAN KE KANAN UNTUK MEMASTIKAN TIDAK ADA KERETA API YANG AKAN MELINTAS
- f. WAJIB BERHENTI DI BELAKANG MARKA MELINTANG BERUPA TANDA GARIS MELINTANG UNTUK MENUNGGU KERETA API MELINTAS BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
- g. WAJIB MEMASTIKAN BAHWA KENDARAANNYA DAPAT MELEWATI PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN SELAMAT
- h. WAJIB MEMASTIKAN KENDARAANNYA KELUAR DARI PERLINTASAN SEBIDANG APABILA MESIN KENDARAAN TIBA-TIBA MATI DI PERLINTASAN SEBIDANG
- i. DILARANG MELINTASI APABILA RUANG DI SEBERANG PERLINTASAN SEBIDANG BELUM CUKUP UNTUK KENDARAAN
- j. DILARANG MENEROBOS PERLINTASAN SEBIDANG DALAM KONDISI LAMPU ISYARAT WARNA MERAH MENYALA PADA PERLINTASAN YANG DILENGKAPI APILL
- k. DALAM KONDISI DARURAT SEGERA MEMBUKA SABUK KESELAMATAN DAN MEMASTIKAN PINTU KENDARAAN TIDAK TERKUNCI SAAT MELINTASI PELINTASAN SEBIDANG



TATA CARA BERLALU LINTAS DI RUAS JALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG #2

TATA CARA BERLALU LINTAS BAGI PEJALAN KAKI:

- a. WAJIB BERHENTI SEJENAK SEBELUM MELINTASI PERLINTASAN SEBIDANG, MENENGOK KE KIRI DAN KE KANAN UNTUK MEMASTIKAN KERETA API TIDAK ADA YANG MELINTAS
- b. DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENGGANGGU KONSENTRASI, ANTARA LAIN MENGGUNAKAN TELEPON GENGAM, MENGGUNAKAN HEADSET PPADA SAAT MELINTASI PERLINTASAN SEBIDANG
- c. DILARANG MENEROBOS SAAT PINTU PERLINTASAN DITUTUP
- d. DILARANG MENEROBOS PERLINTASAN SEBIDANG DALAM KONDISI LAMPU ISYARAT WARNA MERAH MENYALAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG YANG DILENGKAPI DENGAN APILL





DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT



PENANGANAN LOKASI POTENSI KECELAKAAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG TAHUN 2019

OLEH
DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



PERBAIKAN LOKASI POTENSI/RESIKO KECELAKAAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG DI 2 (DUA) LOKASI TAHUN 2019

1. PERLINTASAN SEBIDANG PADA RUAS JALAN NASIONAL KOTA WINANGUN, KABUPATEN KEBUMEN



RAILROAD CROSSING



2. LOKASI PERLINTASAN SEBIDANG PADA RUAS JALAN NASIONAL DI WILAYAH NAGREG, KABUPATEN BANDUNG





PERLENGKAPAN JALAN YANG AKAN DIPASANG PADA TITIK KOTAWINANGUN, KAB KEBUMEN DAN NAGREG, KAB. BANDUNG

1. Rambu Peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api
2. Rambu Peringatan dengan kata-kata
3. Rambu Peringatan Bahaya Sisi Jalan
4. Rambu Larangan
5. Lampu Peringatan Tenaga Surya (*Warning Light Solar Cell*)
6. Alat Penerangan Jalan *Solar Cell*



UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN


PENGENDALIAN LALU LINTAS LOKASI POTENSI RAWAN KECELAKAAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG PADA TAHUN 2016



UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

Jl. Slamet Riyadi (JPL 200) Provinsi Banten

KONDISI PERLINTASAN SEBIDANG TERDAPAT ALINYEMEN
HORIZONTAL/JALAN MENYERONG TERHADAP JALUR KA






UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

Jl. Ahmad Yani (JPL 227 Provinsi Banten)

KONDISI EKSTING PERLINTASAN SEBIDANG




GAMBAR RENCANA PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN



UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

Jl. Raya Merak (JPL 289) Provinsi Banten

KONDISI EKSTING PERLINTASAN SEBIDANG



GAMBAR RENCANA PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN



PERHATIAN DAN KEWAJIBAN PARA PEMANGANKU KEPENTINGAN

PEMBINAAN MELIPUTI:

- a. SOSIALISASI**
- b. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**
- c. EVALUASI DAN KOREKSI**
- d. BANTUAN TEKNIS**
- e. PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN**

DILAKSANAKAN SESUAI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABNYA

SOSIALISASI DAPAT DILAKSANAKAN DI SEKOLAH ATAU IKLAN DI MEDIA ELEKTRONIK





THANK YOU



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA